



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 1904/VII-01/1022

Surabaya, 18 Oktober 2022

Hal : Pengenaan Urun Biaya Pada Program JKN

Yth. Direktur / Kepala FKRTL

Provider BPJS Kesehatan KCU Surabaya

di

Surabaya

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungannya dalam mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat bagi masyarakat Indonesia.

Dalam upaya peningkatan kualitas mutu layanan, khususnya dalam penjaminan layanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya Dan Selisih Biaya Dalam program Jaminan Kesehatan, disampaikan sebagai berikut :

1. **Pasal 3, ayat (1)** : Terhadap jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam program Jaminan Kesehatan dikenakan **Urun Biaya**.
2. **Pasal 10, ayat (1)** : Peserta dapat meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya termasuk rawat jalan eksekutif.
3. **Pasal 10, ayat (3)** : Peserta yang ingin meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan **Selisih Biaya** antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan pelayanan.

Peningkatan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya **hanya** dilakukan di rumah sakit.

4. Pengenaan **urun biaya** dikecualikan bagi Peserta PBI dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan **selisih biaya** dikecualikan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan; dan Peserta pekerja penerima upah yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan anggota keluarganya.

Kantor Cabang Utama Surabaya :

Jl. Raya Dharmahusada Indah No. 2

Surabaya 60285 - Jawa Timur

Telp 031 - 5947747 (Hunting)

Fax. 031 - 5997126

www.bpjs-kesehatan.go.id

5. Baik pengenaaan **urun biaya** maupun **selisih biaya** harus diinformasikan secara langsung kepada Peserta atau keluarga Peserta yaitu pada pada saat pendaftaran atau secara tidak langsung melalui media informasi yang dimiliki oleh Fasilitas Kesehatan.
6. Peserta atau keluarga Peserta yang telah mendapatkan informasi pengenaaan **urun biaya** maupun selisih biaya harus memberikan persetujuan kesediaan membayar sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan. Urun biaya maupun selisih biaya dibayarkan oleh Peserta kepada Fasilitas Kesehatan setelah mendapatkan pelayanan kesehatan.
7. Sehubungan dengan point tersebut diatas, kami mohon berkenan manajemen Rumah Sakit agar dapat :
 - a. Melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan, poin penting yang perlu menjadi perhatian antara lain dalam hal terjadinya **selisih biaya** akibat kenaikan kelas perawatan ke kelas VIP, yaitu **selisih biaya** yang harus dibayarkan oleh peserta adalah akibat biaya di VIP lebih tinggi dari tarif INA-CBG kelas 1, dengan jumlah **paling banyak** yang dibayarkan adalah 75% dari tarif INA-CBG kelas 1.
 - b. Menetapkan surat Keputusan Pimpinan Fasilitas Kesehatan terkait Peraturan Menteri Kesehatan nomor 51 tahun 2018, termasuk memastikan bahwa surat keputusan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud, sebagai bentuk transparansi kepada Peserta JKN.
 - c. Terdapat standar proses pemberian informasi oleh Fasilitas Kesehatan kepada peserta tentang adanya urun biaya maupun selisih biaya yang menjadi tanggungan peserta, termasuk persetujuan peserta atas dikenakannya hal tersebut yang terdokumentasi dengan baik.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Bayu M.O. Roeroe